

atau disebut hobi. Contohnya adalah para pemancing. Mereka ini memiliki hobi atau kebiasaan dengan memancing dikarenakan adanya kemungkinan rasa jenuh atau suntuk terhadap kesibukan yang terjadi di kehidupan sekitar pemancing tersebut. Sehingga pemancing akan mencari tempat ketenangan. Dengan adanya kegiatan memancing yang tempatnya jauh dari keramaian, maka akan menimbulkan seperti kenyamanan dalam hati pemancing. Karena tidak banyaknya beban pikiran yang dibawanya ketika memancing.

Sekarang telah muncul berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh individu lain sebagai wadah penyaluran hobi berbasis komersial. Contohnya seperti pemancingan. Pemancingan dapat digunakan sebagai sarana penyaluran hobi kegiatan memancing atau bahkan untuk tujuan komersial bagi pemilik pemancingan tersebut, model pemancingan ini menjadi seperti sebuah tempat penjualan jasa penyaluran hobi. Artinya pemancingan menyediakan sebuah ruang untuk penyaluran hobi memancing bagi masyarakat. Pemancingan tersebut menjadi sebuah kegiatan bisnis untuk mendapatkan penghasilan, untuk sekedar menambah nafkah untuk keluarga.

Di Madura sekarang ini telah banyak bermunculan tempat pemancingan, karena begitu banyaknya pemancingan yang ada maka timbul suatu persaingan di antara tempat pemancingan-pemancingan yang telah ada. Salah satunya adalah pemancingan Gunung Sekar yang terletak di desa Gunung Sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Pemancingan tersebut menawarkan berbagai produk-produk yang siap dijual kepada para

pemancing. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pemancingan tersebut memberikan salah satu produk yang menurut kacamata normatif hukum Islam berisiko melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip dalam melakukan jual beli dalam lingkup Muamalat. Artinya pembeli tersebut tidak mengetahui bagaimana kondisi ikan tersebut, Apakah ikan tersebut ada atau tidak, karena dengan kondisi yang keruh serta ada ikan mascot yang diperlombakan.

Dalam praktiknya, pemancingan menawarkan produk sistem pemancingan ikan berhadiah. Yaitu pemancing membeli tiket seharga Rp 10.000,- untuk memancing sejumlah ikan non mascot, sedangkan jika pemancing hendak mengikuti perlombaan tersebut, pemancing wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 10.000,-. Jadi total Rp 20.000,- uang yang harus di bayarkan untuk mengikuti perlombaan serta memancing ikan-ikan non mascot. Jika pemancing mendapatkan ikan mascot, pemancing akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- per ikan mascot.

Namun pengertian dari hadiah yang sesungguhnya adalah hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prastise) atau kekuasaan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang digunakan dalam jual beli dengan praktik mancing berhadiah di

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk praktik akad mancing berhadiah tersebut dengan kaca mata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan dibandingkan dengan data yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatori*). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan tinjauan hukum islam nya dalam praktik akad mancing berhadiah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini dibahas tentang jual beli, hadiah, *jua>lah* dan *gharar* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, tujuan, jenis-jenisnya.

